PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAN RAPID TEST BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

NOMOR: 11/MoU/2020
NOMOR: 3/PR.07-Spj/7207/KPU-Kab/XI/2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Ruang Bupati Banggai Kepulauan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. RAIS D. ADAM : Bupati Banggai Kepulauan berkedudukan di jalan Bukit Trikora Salakan dalam hal ini menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama Bupati Banggai Kepulauan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. TAMIN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di jalan Bhayangkara Jalur II Salakan, dalam hal ini menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Tingkat II yang ditugaskan untuk mengurus atau memerintah di wilayah Kabupten Banggai Kepulauan.
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
c. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat ditempat dan fasilitas Umum dalam rangka pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian

Kerja Sama dalam hal Jasa Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test bagi KPU Banggai Kepulauan beserta Sekretariat dan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan pelaksanaan Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test bagi KPU Banggai Kepulauan beserta Sekretariat dan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi PIHAK KEDUA akan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Sumber Daya Tenaga yang ada di wilayah UPTD Puskesmas dan pengawasan oleh tim yang akan dibentuk terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test bagi Penyelenggara Adhoc Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan jumlah yang akan diperiksa sebanyak 3.493 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan beserta Sekretariat sebanyak 40 (empat puluh) orang dan Penyelenggara Adhoc (PPK, PPS, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS) sebanyak 3.453 (tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) orang di Kabupaten

Banggai Kepulauan, sedangkan PIHAK KESATU menerima tugas dan tanggung jawab dengan mengoptimalkan sumber daya tenaga medis yang ada dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan Rapid Test serta mendukung sepenuhnya terselenggaranya pelaksanaan kegiatan ini.

PASAL 3
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

1) PIHAK KESATU Menyusun dan Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
2) PIHAK KEDUA menyusun dan Membentuk Tim Persiapan dan Pengawasan;
3) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU menjadi pendamping dan pengawas dengan menunjuk instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan membentuk Tim pemeriksa, untuk melaksanakan Pemeriksaan Rapid Test bagi Penyelenggara Adhoc Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan jumlah yang akan diperiksa 3.493 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga) orang di Kabupaten Banggai Kepulauan, Tim Pemeriksaan Rapid Test dibentuk sampai dengan tingkat Puskesmas, dengan Tehnik Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test dilaksanakan dengan melibatkan Sumber Daya Tenaga yang ada di wilayah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) Puskesmas antara lain:
 a) UPTD Kesehatan Puskesmas Salakan;
 b) UPTD Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya;
 c) UPTD Kesehatan Puskesmas Mansamat;
 d) UPTD Kesehatan Puskesmas Saleati;
 e) UPTD Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara;
 f) UPTD Kesehatan Puskesmas Totikum;
 g) UPTD Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan;
 h) UPTD Kesehatan Puskesmas Lolantang;
 i) UPTD Kesehatan Puskesmas Lumbi-Lumbia;
 j) UPTD Kesehatan Puskesmas Tataba;

k) UPTD Kesehatan Puskesmas Sabang;

l) UPTD Kesehatan Puskesmas Bulagi;

m) UPTD Kesehatan Puskesmas Patutuki;

n) Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan.

4) PIHAK KESATU membuat Rencana Anggaran dan Biaya Operasional Pelaksanaan Rapid yang mencakup Biaya Honorarium Panitia Pelaksana, Biaya Transportasi Terkait Pelaksaan, Biaya Pengadaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) kebutuhan Pemeriksaan Rapid Test, Biaya Alat Pelindung Diri (APD).

5) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA membuat Kontrak Perjanjian sebagai Bahan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PIHAK KESATU ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Rapid Test dan PIHAK KEDUA ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

6) PIHAK KESATU sepakat untuk menyampaikan masukkan dan saran kepada PIHAK KEDUA yang membantu PIHAK KEDUA melaksanakan Pemeriksaan Rapid Test bagi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan beserta Sekretariat dan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan jumlah yang akan diperiksa sebanyak 3.493 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga) orang di kabupaten Banggai Kepulauan.

7) Masukkan dan saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dari PIHAK KESATU menjadi Pedoman PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pemeriksaan Rapid Test bagi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan beserta Sekretariat dan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Serentak tahun 2020.

8) Jika setelah dilaksanakan rapid test dan ditemukan terdapat yang reaktif maka penanganannya diserahkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Banggai Kepulauan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Pengadaan Alat Rapid Test, biaya kebutuhan operasional Tim Pelaksana Kegiatan, dan Biaya Retribusi Perda Pelayanan Kesehatan terkait Pelaksanaan Rapid Test.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yaitu tahapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi tengah terpilih.
(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi material serta cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
Ir. RAIS D. ADAM	METERAI TEMPEL C3ECBAHF204846223 6000 ENAM RIBU RUPIAH
	T A M I N